



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPALA DESA PULUTAN,

- Menimbang : a. Bahwa Keputusan Kepala Desa Pulutan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Kerja Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Kerja Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 020/PL.01.1-SD/3403/KPU-Kab/I/2019, tertanggal 3 Januari 2019, perihal Permohonan Penetapan Kembali Sekretaris dan Staf Sekretariat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

No.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Heri Kurniawan, S.IP	Sekretaris	Sekretaris Desa
2.	Tri Suryanto, S.E	Staf Sekretariat	Kasi Kesejahteraan
3.	Wahyu Sungkana	Staf Sekretariat	Kasi Pemerintahan

Sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara, dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segalabiaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Pulutan
Pada Tanggal : 7 Januari 2019

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO